

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penyusunan laporan keuangan yang baik menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan keuangannya dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini juga merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah ini harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Pengelolaan keuangan negara yang baik sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 283, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Berdasarkan UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Daerah ini hendaknya dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bahwa suatu bentuk laporan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Arus Kas; (d) Neraca Daerah; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan. Semua pihak yang terkait dengan pengelola keuangan daerah hendaknya menyusun semua laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.

Sejalan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengelolaan keuangan harus dilandasi tiga pilar tata pengelolaan keuangan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk mewujudkan tuntutan pengelolaan keuangan daerah, maka seluruh bentuk laporan keuangan harus tercatat dengan jelas sehingga laporan keuangan mendapat opini audit yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Kupang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang mampu untuk mengontrol kebijakan keuangan secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, masih terdapat banyak catatan atau temuan mengenai laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang yang harus ditindaklanjuti. Salah satu catatan atau temuan tersebut adalah mengenai pengelolaan aset daerah

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Aset daerah adalah komponen yang terkait dengan neraca daerah baik dalam bentuk aset tetap maupun aset lancar. Pengelolaan aset merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik. Ketentuan mengenai pengelolaan aset juga tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah yang baik akan menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Permasalahan pengelolaan aset merupakan persoalan yang serius dan perlu ditangani secara serius oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Pengelolaan aset masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Pembinaan tata kelola aset daerah ke arah yang tertib dan akuntabel menjadi hal yang substansial di tengah usaha pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik melalui laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*). Laporan keuangan khususnya tentang aset yang jelas, maka aset-aset tersebut dapat dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya dalam menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/*stakeholder*.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa aset terdiri

atas aset lancar, aset tetap dan aset lain-lain. Semua jenis aset tersebut pada dasarnya sudah dicantumkan dalam inventaris aset di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Adapun aset tetap dengan komponen di dalamnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Laporan Inventaris Barang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2019**

<b>KIB</b>	<b>Jenis Inventaris</b>	<b>Harga Perolehan Aset (Rp)</b>
A	Tanah	40.830.722.700
B	Peralatan dan Mesin	72.111.764.874
C	Gedung dan Bangunan	215.485.175.141
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.482.425.149
E	Aset Tetap Lainnya	52.473.889.504
F	Konstruksi dalam Pengerjaan	817.705.000
<b>JUMLAH</b>		<b>385.201.682.368</b>

*Sumber: KIB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2019*

Dari Tabel 1.1 tentang Laporan Inventaris Barang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2019, dapat dilihat bahwa Gedung dan Bangunan memiliki nilai inventaris yang paling besar dibandingkan dengan jenis inventaris lainnya yakni sebesar Rp215.485.175.141. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 101.c/LHP/XIX.KUP/07/2020 ditemukan bahwa masih terdapat penatausahaan Gedung dan Bangunan yang belum tertib pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yakni sebanyak 16 gedung bangunan yang bernilai Rp0,00 yang di dalamnya terdapat 9 unit gedung yang tidak diketahui tahun perolehannya. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang sama juga ditemukan adanya selisih Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan Hasil Inventarisasi. Nilai Aset Tetap Lainnya ialah Rp52.473.889.504 sedangkan hasil inventarisasi hanya bernilai

Rp21.365.167.281. Masalah yang ditemukan ialah pencatatan aset yang belum dirinci per jenis barangnya, masih banyak buku yang belum dinilai dan terdapat 212 buku pada SDI Lasiana yang tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai aset pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, diketahui bahwa pengelolaan aset baik yang berada di wilayah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang maupun di sekolah-sekolah negeri di Kota Kupang masih belum optimal. Kondisi di mana belum terinventarisasinya aset dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadi masalah utama yang dirasakan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Sedangkan berdasarkan Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, terdapat beberapa temuan yang dilihat, antara lain:

**Tabel 1.2 Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang**

No	Kondisi	Akibat
1	Administrasi Pertanggungjawaban Barang Persediaan Belum dikerjakan sesuai ketentuan	Informasi Jumlah persediaan, kondisi fisik serta masuk dan keluarnya barang tidak diketahui secara pasti oleh pejabat yang berwenang
2	Penatausahaan Barang Inventaris Belum sepenuhnya dikerjakan sesuai ketentuan	Informasi persediaan barang tidak dapat diketahui secara pasti oleh pejabat yang berwenang.
3	Dalam pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi barang inventaris ditemukan belanja modal sebesar Rp3.906.281.050,- yang tidak didukung dengan Berita Acara Serah Terima	Tidak ada kejelasan status penggunaan barang serta masuk dan keluarnya barang tidak diketahui secara pasti oleh pejabat yang berwenang

*Sumber: Temuan Pemeriksaan Reguler Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019*

Dari temuan Pemeriksaan Reguler Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang pada Tabel 1.2 tersebut, penyebab

utama yang disampaikan dalam temuan ialah kelalaian dari Bendahara Barang yang belum bekerja secara optimal dalam pengelolaan aset yang ada. Meskipun demikian pengelolaan aset yang belum optimal ini juga disebabkan karena beban pekerjaan yang besar dan dikerjakan sendiri oleh Bendahara Barang, kurangnya dukungan dari para bendahara barang di sekolah, teknologi informasi yang belum memadai dan implementasi kebijakan tentang pengelolaan aset daerah.

Terlepas dari semua hambatan yang terkait di dalamnya, pengelolaan aset merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik. Pengelolaan aset hendaknya dilakukan dalam suatu program yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang mengacu pada asas-asas *good governance*, yaitu keterbukaan (*transparency*), keadilan (*fairness*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) serta tidak mengorbankan kepentingan publik (*public sphere*).

Pengelolaan aset yang baik membutuhkan sumber daya pendukung baik dari kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan implementasi kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dukungan semua sumber daya tersebut akan membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam memberikan laporan yang transparan dan akuntabel terkait aset yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Oleh karena itu penjabaran lebih lanjut mengenai semua sumber daya ini akan dipaparkan secara singkat sekaligus hambatan-hambatan yang terkait di dalamnya.

Pengelolaan aset yang baik tidak terlepas dari kompetensi sumber daya

manusia yang mengaturnya. Menurut Wibowo (2013:324), kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi yang hendak diukur ialah kompetensi para bendahara aset atau barang, baik yang berada di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang maupun bendahara sekolah negeri yang berada di Kota Kupang. Adapun kompetensi para bendahara aset dapat diukur dari kualifikasi pendidikan, tugas utama mereka, lama bertugas sebagai bendahara dan pelatihan yang pernah diikuti, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.3 Kualifikasi Pendidikan, Tugas Utama, Lama Bekerja dan Pelatihan Para Bendahara Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang**

No	Kantor/ Jenjang Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan			Tugas Utama	Lama Bekerja Sebagai Bendahara (Tahun)			Pelatihan Yang Diikuti
		SMA	D3	S1		≤ 3	4-9	≥10	
1	Dinas P&K Kota Kupang	-	-	2	Bendahara Aset	-	2	-	Bimtek Aset
2	TK	-	-	3	Guru	-	3	-	Bimtek Aset
3	SD	24	8	52	Guru	22	41	21	Bimtek Aset
4	SMP	5	-	15	Guru	5	13	2	Bimtek Aset
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>8</b>	<b>72</b>		<b>27</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>109</b>				<b>109</b>			

*Sumber: Data Bendahara Barang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2020*

Sesuai data Tabel 1.3 yang berkaitan dengan kompetensi para bendahara, dari wawancara awal dengan pegawai pengelola aset Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, ditemukan bahwa pada umumnya para bendahara yang berada di sekolah-sekolah negeri adalah para guru yang diberi tugas

tambahan untuk mengelola aset-aset sekolah sehingga tugas untuk mengelola aset sekolah sering terabaikan mengingat tugas utama mereka sebagai pengajar yang tidak bisa ditinggalkan. Padahal jika dilihat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, para bendahara sekolah yang merupakan ASN hendaknya melandaskan profesinya pada prinsip kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dan sesuai kualifikasi akademik yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas sebagai bendahara barang tidak sesuai dengan bidang tugas mereka sebagai guru. Fakta lain menunjukkan bahwa kebanyakan para bendahara barang di sekolah-sekolah negeri dari tingkat TK hingga SMP meskipun sudah dibekali dengan Bimtek tentang pengelolaan barang yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, namun masih saja terdapat beberapa laporan aset yang belum dilaporkan secara jelas dan teratur, baik berdasarkan jumlah, kerusakan, pergantian, maupun nilai barang yang ada di sekolah-sekolah. Hal ini menyebabkan pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mengalami hambatan dalam pelaporan aset secara keseluruhan.

Pengelolaan aset yang baik juga berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi baik yang ada di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang maupun sekolah-sekolah Negeri yang ada di Kota Kupang. Menurut Wardiana (2002:1), teknologi informasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan sekaligus merupakan informasi yang strategis untuk



pengambilan keputusan. Lebih lanjut Jogiyanto (2007:91) memaparkan bahwa alat ini secara sederhana ada pada sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Di dalam perangkat lunak juga terdapat perangkat lunak sistem (*system software*) dan perangkat lunak aplikasi (*application software*).

Perkembangan teknologi informasi dalam berbagai bidang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem yang digunakan. Respon pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan birokrasi menjadi hal yang sangat urgen. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk mendukung pengelolaan data dan informasi perencanaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi maka informasi keuangan daerah harus tersedia secara elektronik. Oleh karena itu penggunaan teknologi informasi yang ada perlu diaplikasikan hampir di seluruh departemen birokrasi termasuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Dalam kenyataan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, peneliti mengetahui bahwa memang sudah terdapat alat (komputer) yang dipakai untuk mengelola data. Namun, belum adanya aplikasi khusus yang digunakan dalam pengelolaan aset menjadi sebuah kekurangan dalam mewujudkan sistem pelaporan aset yang transparan dan akuntabel pada seluruh aset yang ada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Kebutuhan akan penggunaan aplikasi dalam pengelolaan aset juga menjadi permintaan dari pegawai pengelola aset, seperti aplikasi SIAP BMD (Sistem

Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah) yang dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri. Permintaan pengembangan aplikasi untuk keperluan pengelolaan aset secara internal SKPD juga pernah diajukan, mengingat sudah dilaksanakan sepenuhnya di beberapa daerah seperti aplikasi SIM Aset (Sistem Informasi Manajemen Aset) yang dikembangkan APBD DKI Jakarta, atau seperti aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) di Kabupaten Malang. Semuanya itu bermaksud agar bentuk pelaporan aset menjadi lebih transparan, dapat dipantau, dihitung dan dimanfaatkan secara optimal serta mencegah terjadinya kehilangan aset. Namun hingga saat ini permintaan itu belum dapat dipenuhi sehingga pengelolaan aset hanya dilakukan secara manual dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Masalah ini kemudian beralih pada kemampuan bendahara barang yang masih kesulitan dalam mengkalkulasi aset sekolah sesuai dengan item-item yang ada dalam format pelaporan aset yang ada di dalam KIB tersebut. Semua hal ini akhirnya membuat pelaporan aset menjadi terhambat karena kekurangan sumber daya yang mendukung tercapainya laporan aset yang berkualitas.

Pengelolaan aset yang baik juga terkait dengan implementasi kebijakan yang diterapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Suharto (2006:1) mengemukakan bahwa kebijakan memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek. Dari pendapat ini maka implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi aspek yang sangat penting dari seluruh proses kebijakan publik

yang berupa proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kupang, telah dipaparkan secara lengkap mengenai Kebijakan Akuntansi Aset Tetap (Bab XII), Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap (Bab XVI) dan Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya (Bab XV). Dari kebijakan tersebut dijelaskan bahwa aset hendaknya memiliki manfaat ekonomi masa depan dan nilainya dapat diukur secara handal. Secara lebih rinci dijelaskan bahwa setiap aset tetap memiliki nilai satuan minimum, misalnya Aset Peralatan dan Mesin yang memiliki nilai satuan minimum sebesar Rp250.000. Apabila biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp250.000, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan dan dikurangi akumulasi penyusutan. Persoalan yang terjadi bahwa banyak peralatan dan mesin yang ada di sekolah-sekolah Negeri memiliki nilai kurang dari Rp250.000 tetapi tetap dicatat sebagai aset dalam pelaporan aset sekolah. Meskipun para bendahara aset di sekolah telah diberitahu tentang kebijakan ini, namun hal itu terus dicatat dalam setiap pelaporan aset yang diberikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Hal ini mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam pelaporan aset dan membuat para pegawai aset harus mengecek ulang setiap aset yang sudah dilaporkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Implementasi kebijakan tentang pengelolaan aset juga tertuang dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang, salah satunya tentang Pelaporan Aset. Dalam Pasal 30 diterangkan bahwa Laporan pertanggungjawaban atas barang yang dikelola sedianya dilakukan pada akhir semester dan akhir tahun serta disampaikan kepada pelaksana akuntansi SKPD. Namun berdasarkan wawancara dengan pegawai Aset di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, masih banyak pengelola aset di sekolah-sekolah negeri yang kurang peka terhadap jadwal pelaporan ini sehingga yang terjadi ialah pelaporan aset hanya dilakukan satu kali dalam setahun, bahkan terdapat beberapa sekolah yang harus dipanggil terlebih dahulu untuk memberikan laporan pertanggungjawaban aset.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pegawai telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian oleh Agung (2018) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem” menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Karangasem. Sedangkan penelitian oleh Dwi Palupi (2015) yang berjudul “Analisis Implementasi Manajemen Aset pada Pengelolaan barang Milik Negara: Studi Kasus pada Kementerian Perindustrian”, menunjukkan hasil bahwa ada beberapa kelemahan dalam penerapan manajemen aset yakni lemahnya perencanaan, sumber daya manusia dan data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

Penelitian oleh Lilis Setyowati (2016) berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang” menunjukkan hasil bahwa Teknologi Informasi dan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian oleh Inayah (2010) yang berjudul “Studi Persepsi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Kota Tangerang” juga menunjukkan hasil yang signifikan bahwa faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang menunjukkan bahwa hubungan variabel Sumber Daya memiliki tingkat keeratan yang kuat dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan aset.

Berdasarkan kenyataan dan *research gap* yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Implementasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Aset Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang”.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam Latar Belakang, maka dapat permasalahan penelitian adalah Pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang masih kurang optimal.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan masalah penelitian yang ada maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Implementasi Kebijakan, dan Pengelolaan Aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang?
3. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang?
4. Apakah Implementasi Kebijakan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang?
5. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Implementasi Kebijakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Implementasi Kebijakan, dan Pengelolaan Aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Teknologi Informasi terhadap pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Pengelolaan Aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
5. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Implementasi Kebijakan terhadap pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terdiri atas 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan aspek Kompetensi, Teknologi Informasi, dan Kebijakan terhadap pengelolaan aset daerah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran yang positif terhadap pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.